



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 03 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

Kepada Yth,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah/
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Mataram
di-
Mataram

SURAT EDARAN
Nomor: **100 / 271 / Insp/V/2021**

TENTANG **PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA**

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat, dan bersyukur serta berbagi dengan pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat

menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kota Mataram paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Mataram;
6. Kepada Aparatur Sipil Negara agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan OPD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau ditanyakan langsung pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Mataram di Inspektorat Kota Mataram Jalan dr. R. Soedjono Lingkar Selatan, atau menghubungi nomor telepon (0370) 645092, mobile: 0819-1311-0303 dan surat elektronik di alamat upgmataramkota@gmail.com;

10. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui **Aplikasi JAGA** yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*, serta laman **www.jaga.id**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA